

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.²

¹ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hlm: 17

² Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2001), hlm. 19

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi:

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.³

Menurut Konichi Ohinea strategi bisnis adalah keunggulan bersaing satu- satunya maksud perencanaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi, strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya, dengan cara yang paling efisien.

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is acomrehensive*

³ Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 339

plan for accomplishing an organization's goals). Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.⁴

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut *lughah* (bahasa) berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan).⁵ Zakat menurut *syara'* adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.⁶ meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang

⁴ Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 2002), hlm. 20

⁵ T.M. Hasbi Ash S hiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 24

⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 104

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.⁷ Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat yang dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda sehingga tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman dari siksa api neraka bagi penimbun harta.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, serta hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikelurkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

2. Hukum Zakat

Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban zakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain.⁹

⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 244

⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,2003), hlm. 218

⁹ Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 208

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas masalah zakat, masalah zakat juga dibicarakan tentang antara lain sebagai berikut:

a) Dalam surah Al-Baqarah ayat ke 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.”(Q. S. Al-Baqarah ayat : 43)

b) Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian hasil dari ushamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(Q. S. Al-Baqarah ayat : 267)

c) Perintah zakat juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk

mereka. Sesungguhnya do" a kami menjadi ketentruman jiwa bagi mereka dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(Q.S At-Taubah ayat : 103)

Nabi saw menegaskan zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakan zakat dengan berbagai upaya dan cara. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki hukum wajib ‘aini.

C. Strategi Pengumpulan Zakat

Strategi yang dilakukan oleh Baznas dalam mengumpulkan Zakat yakni dengan cara Sosialisasi. Yang mana secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti usaha untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, *door to door*, dan

partisipatoris. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:¹⁰

- a. Ceramah yaitu metode penyampaian informasi atau pesan- pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya.
- b. Diskusi dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) Sosialitator seharusnya mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih baik jika sosialitator mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.
 - 2) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang dapat direalisasikan.
 - 3) Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Berkaitan dengan sosialisasi zakat, penyampaian informasi dengan cara demikian sangat menguntungkan, karena kegiatan sosialisasi lebih terfokus pada kebutuhan muzakki.

¹⁰ Nilda Susilawari, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat*, (Gastrointestinal Endoscopy 10, 2018), hlm. 110

4. *Door to Door* Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan *sosialitator* dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu untuk melakukan pengumpulan dana zakat maka baznas melakukan strategi pembagian tugas dalam melakukan pengumpulan dana tersebut, yakni :

1. Berusaha melakukan pengumpulan dana zakat yang ada di kota Bengkulu kepada pegawai pemerintah dan instansi swasta yang berada dibawah naungan pemerintah kota Bengkulu.
2. Menentukan pegawai baznas yang memiliki potensi dalam komunikasi yang baik dalam melakukan sosialisasi ke suatu instansi untuk menjelaskan tentang zakat profesi.
3. Baznas terlebih dahulu melakukan suatu rancangan yang sudah di rapatkan bersama di setiap minggunya untuk menentukan target sosialisasi zakat untuk sebuah instansi.
4. Dana yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat melalui mufakat dan melihat kreteria dari penerima zakat zakat profesi tersebut.
5. Merencanakan pola pemberian zakat pada penerimaan zakat profesi.

6. Baznas akan membentuk tim sosialisasi dan membentuk tim yang akan menjemput dana zakat dari instansi yang tidak sempat mengantar dana zakat yang sudah dikumpulkan.
7. Merancang waktu pengambilan zakat dari suatu instansi, agar antara tim penjemputan dana zakat dan pemberi zakat dapat bertemu secara langsung.
8. Baznas akan merancang waktu pemberian zakat kepada penerima zakat, kapan dan dimana serta kelayakan dari penerima zakat tersebut.
9. Selalu melakukan evaluasi tim di setiap pekannya. Guna melihat perkembangan tim lapangan dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat profesi

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat yang dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda sehingga tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman dari siksa api neraka bagi penimbun harta.¹¹

Sedangkan Profesi berasal dari bahasa latin yaitu “*Proffesio*” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Sedangkan dalam makna

¹¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,2003), hlm. 218

lainnya profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan atau keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Profesi merupakan kelompok-kelompok pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri.¹² Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu.¹³

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasab al-~~al~~*, *amal wa al-Mihnah al-hurrah*, *al-mal al-mustafad*, menurut Yusuf al-Qardawi, profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang menghasilkan uang, dan pekerjaan tersebut ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat cekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh

¹² Satria Hadi Lubis, *Etika Profesi*, (Tangerang Selatan: PT. Cahaya Pustaka, 2011), hlm.14

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 789

upah yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.¹⁴

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang telah memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).¹⁵ Ada juga yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain.¹⁶

Sedangkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan (profesi):¹⁷

- a. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan

¹⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hlm. 519

¹⁵ Oom Mukarromah, *Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten press2016), hlm. 55

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 2003), hlm, 129

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, hlm.1

tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia.

- b. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian(skill) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu yang sudah sampai nishabnya.

3. Landasan Hukum Zakat Profesi

Hukum zakat adalah wajibain berarti kewajiban yang ditetapkan untuk individu atau seorangan dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Zakat profesi (penghasilan) merupakan permasalahan *ijtihadi* dikalangan para ulama yang perlu dikaji dengan

seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.¹⁸ Berikut ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat profesi, yakni:

a. Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan lah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

b. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.

¹⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2001), hlm. 214

c. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَنْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut.

Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

4. Tujuan Zakat Profesi

Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukumpun kecuali demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam, seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak hikmah kepada umat muslim baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun kepada sosial kemasyarakatan, diantaranya:¹⁹

- a. Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan memberi sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya
- b. Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup
- c. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 524

kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah

- d. Dapat menunjang terwujudnya suatu hal sistem kemasyarakatan Islam atas prinsip ummatan *wahidatan* (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima*” (tanggung jawab bersama)
- e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu
- f. Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.

5. Perhitungan Zakat

Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak,

nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.²⁰

Analogi I

Zakat Profesi Qiyas Dengan Emas

Tabel 2.1

JENIS	NISAB	KADAR	WAKTU
Zakat Profesi	85 Gram Emas	2,5%	1 Tahun

Analogi II

Zakat Profesi Qiyas Dengan Zakat Pertanian

Tabel 2.2

JENIS	NISAB	KADAR	WAKTU
Zakat Profesi	653 KG	5 %	Setiap Gajian

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96

Analogi III

Zakat Profesi Qiyas Dengan Rikaz

Tabel 2.3

JENIS	NISAB	KADAR	WAKTU
Zakat Profesi	-	20%	Saat Gajian

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian Baznas

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²¹ BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh

²¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 415

masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.²²

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.²³

Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi saja, namun BAZNAS

²² Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 27

²³ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), hlm. 44

Kabupaten/Kota, dan LAZ, bisa juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada.²⁴

Sementara itu, dalam aspek pendis-tribusi dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk

²⁴ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional...*, hlm. 45

memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.²⁵

2. Tugas Baznas

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:²⁶

- a. Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

²⁵ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional...*, hlm. 45

²⁶ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat*, (Jakarta: Departemen RI, 2012), hlm. 31

- c. Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah:

- a. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
- b. Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.
- d. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

3. Pengelolaan Zakat

Ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Zakat. Lebih spesifik adalah penjelasan tentang organisasi pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pengelolaan Zakat di Indonesia.
- b. Asas pengelolaan zakat.
- c. Tujuan pengelolaan zakat.
- d. Jenis-Jenis Zakat.
- e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat).
- f. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten.
- g. Lembaga Amil Zakat.
- h. Menghimpun, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat.
- i. Pengelolaan Dana Infak, shadakah dan dana keagamaan lainnya(DSKL).
- j. Pembiayaan dalam pengelolaan zakat.
- k. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat.
- l. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat.
- m. Sanksi administratif dan larangan dalam pengelolaan zakat.

C. Zakat Profesi Berdasarkan Undang-Undang Negara

Pengertian zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa “Zakat adalah

harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.²⁷ Dalam Bab IV Pengumpulan zakat pada pasal 11 angka (2) huruf (f) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa di antara jenis harta yang dikenai zakat adalah (hasil pendapatan dan jasa).²⁸

Pengertian dan tata cara penghitungan zakat profesi belum ada disebut dalam UU dan KMA sebelum UU No. 23 Tahun 2011. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi dan tata cara penghitungannya adalah:²⁹

1. Dalam bahasa dunia usaha disebut dengan salary (gaji/pendapatan) yang memiliki arti yang dibayarkan tiap bulan atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya, dalam pembahasan ini difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas kerjanya
2. Nishab dan Kadar Zakat Profesi/ penghasilan adalah: a). Nishab zakat profesi/ penghasilan adalah senilai 85 gram emas murni. b). Kadar zakat profesi/ penghasilan adalah 2,5 tiap tahunnya.

D. Indikator Penelitian

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 1.

²⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 angka 2.

²⁹ Pasal 6 ayat 1

Penentuan indikator penelitian terkait strategi pengelolaan zakat di baznas kota Bengkulu maka peneliti merujuk pada pengertian para ahli tentang strategi pengelolaan zakat profesi.

Menurut ahli yakni strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.³⁰ Adapun Indikator penelitian ini yakni :

1. Berusaha melakukan pengumpulan dana zakat yang ada di kota Bengkulu.
2. Menentukan pegawai yang melakukan sosialisasi ke suatu instansi untuk menjelaskan tentang zakat profesi.
3. Merencanakan target sosialisasi zakat untuk sebuah instansi.
4. Merencanakan target penerima zakat profesi
5. Merencanakan pola pemberian zakat pada penerimaan zakat profesi.
6. Membentuk tim sosialisasi dan penjemputan dana zakat dari instansi.

³⁰ Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2001), hal. 19

7. Merancang waktu pengambilan zakat
8. Merancang waktu pemberian zakat kepada penerima zakat
9. Melakukan evaluasi tim dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat profesi.

